



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 46 /DPKPO-SEK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Rafiah Tuhikmah di Barammamase Desa Barammamase Nomor.045/UPTD.02/SR/1/2013, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Rafiah Tuhikmah
- Alamat : Desa Barammamase
Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
yaitu:

- Nama : TK. Rafiah Tuhikmah
- Alamat : Desa Barammamase
Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997
Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku
dari Tanggal 14-09-2014 sampai dengan 14-09-2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal. 14-09- 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pendidikan, Olahraga Kabupaten
Takalar



MUHAMMAD RIDWAN TIRO, SE.MM.

Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Galeson
3. *Pertinanal*